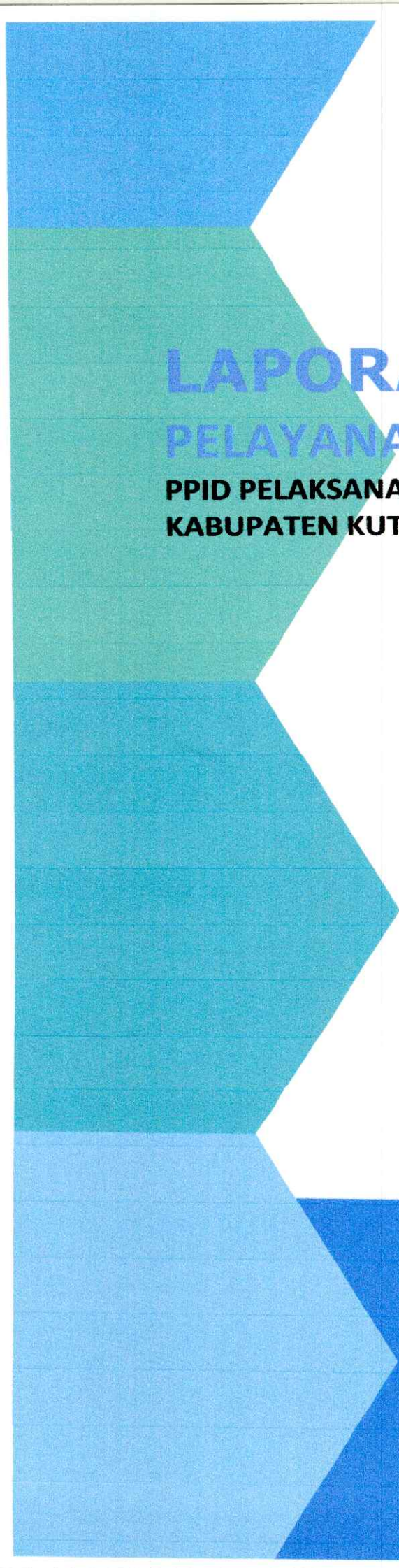




LAPORAN TAHUNAN **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula "Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka" menjadi "Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup". Efeknya dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam undang-undang KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disediakan undang-undang ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

Tenggarong , 2 januari 2024

**Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Plt. Kepala

YUDI APIDIANTARA, ST.MT

Pembina Tk.I

Np. 197208291998031010

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

1. Organisasi PPID Pelaksana

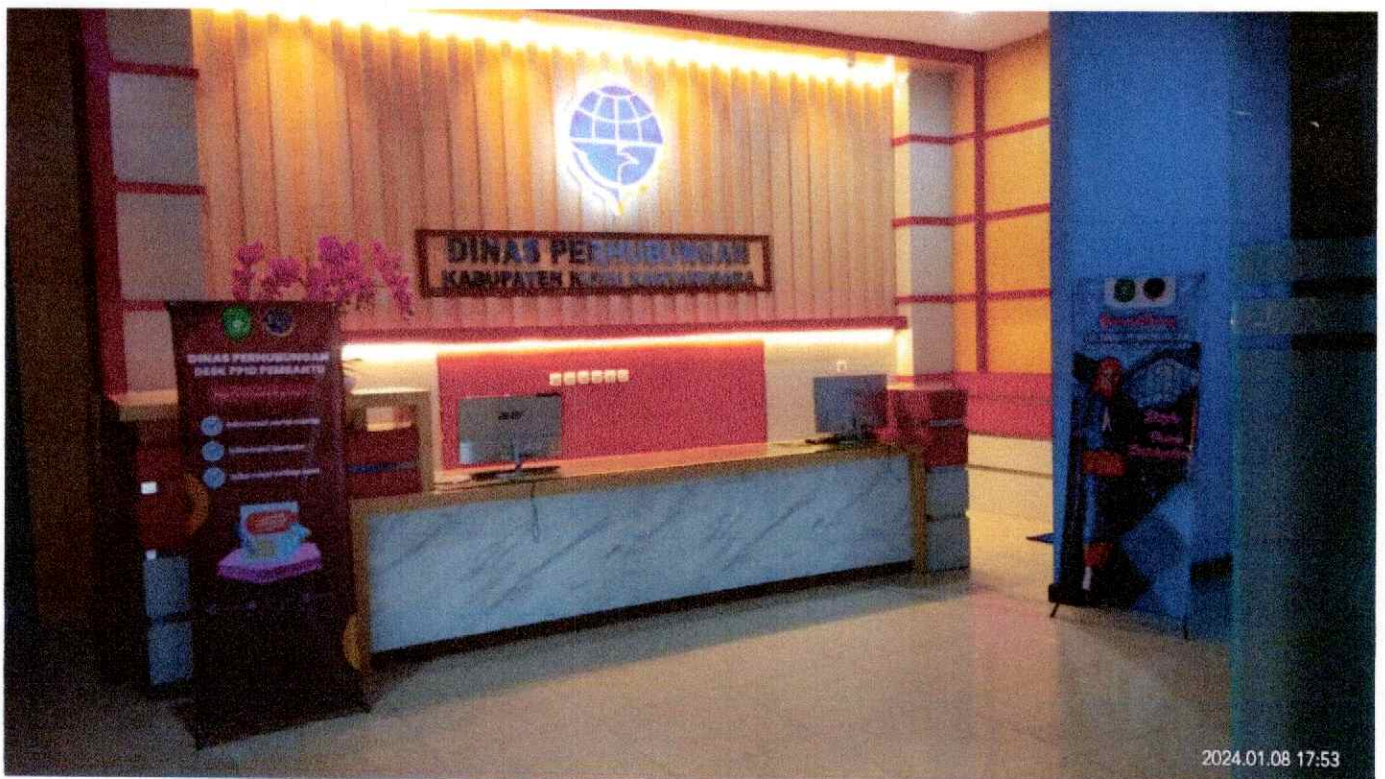
PPID Pelaksana Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya, didukung oleh tim pertimbangan pelayanan informasi., yang mana tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik

2. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Layanan

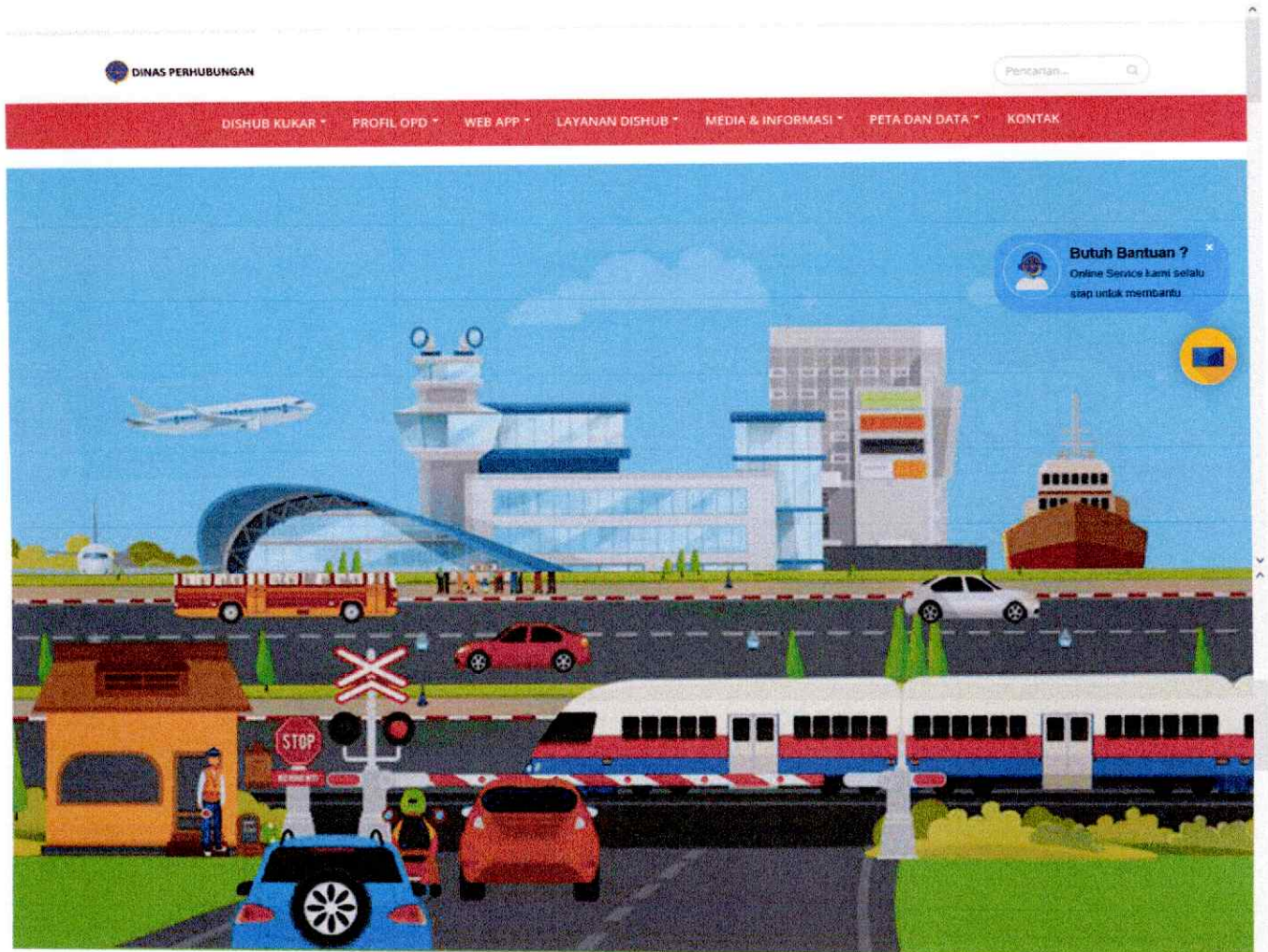
Ruang PPID pelaksana terletak di Lantai 1, Kantor Dinas Perhubungan ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

1. Personal Computer
2. Printer Scanner
3. Mesin Fotocopy
4. Printer + scanner



b. Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim PPID Kominfo fokus mengupdate data serta informasi baik di website utama [dishub.kukarkab.go.id] maupun web mobile eppid [dishub.kukarkab.go.id/ppid] sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait kinerja Dinas Perhubungan.



gambar.1 website utama Dinas Perhubungan

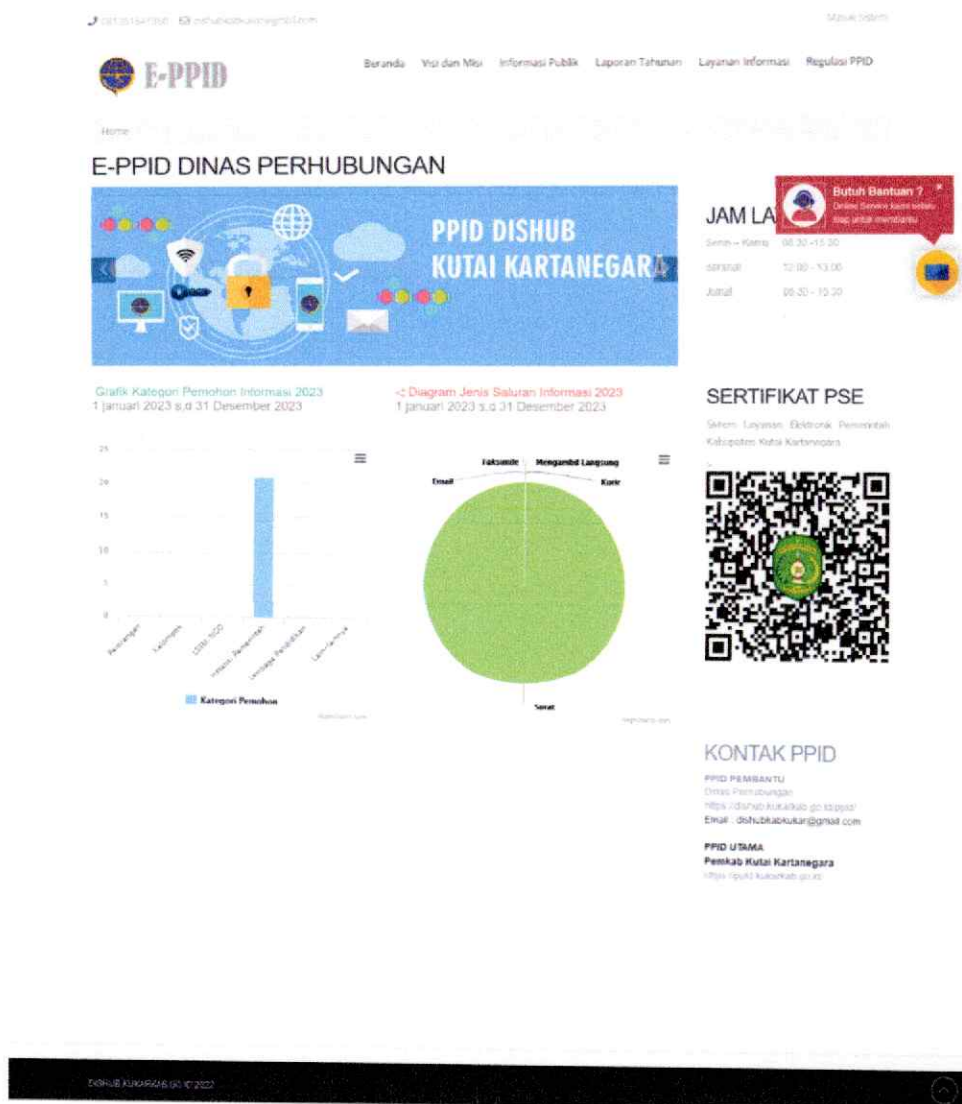
3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui admin website yang mengelola secara harian kegiatan layanan yang berkoordinasi dengan bidang sekretariat, bidang fasilitasi.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Layanan informasi yang dilakukan selain layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID pelaksana juga memberikan layanan melalui email, website [dishub.kukarkab.go.id] / web mobile e-ppid [dishub.kukarkab.go.id/ppid] / serta sambungan telpon.



gambar.2 webmobile e-ppid dihub dan fasilitas online service

C. Capaian Tahun 2023

Selama tahun 2023, PPID menerima total sebanyak 20 permintaan informasi, Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan pada tahun 2023, pemohon informasi didominasi oleh instansi pemerintah yang meminta informasi .

Grafik Kategori Pemohon Informasi 2022

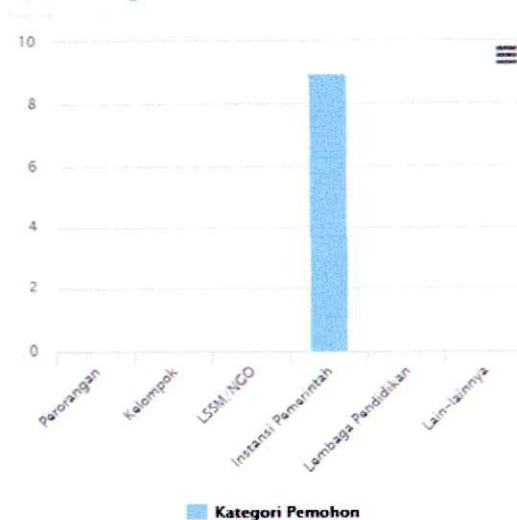
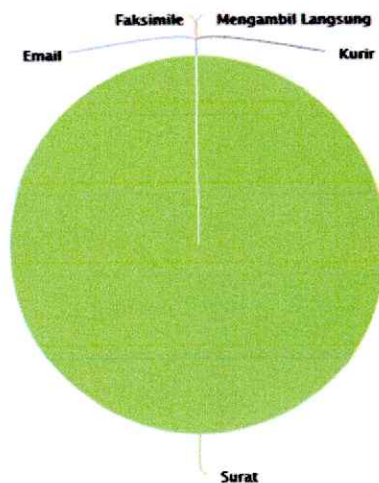


Diagram Jenis Saluran Informasi 2022



gambar.3 grafik / statistik permintaan informasi tahun 2022

D. Kendala dan Rekomendasi

Kendala

Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID Pelaksana untuk bisa lebih meningkatkan peran serta ke masyarakat.

Rekomendasi

Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Dinas Perhubungan harus terus informasikan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.